

E-ISSN : 1907-7114

P-ISSN : 2622-1802

Vol. 14 No.1 Juni 2025

<https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/>

Jurnal  
**RECHTENS**



## Perlindungan Hukum bagi Anak Usia Sekolah Terkait dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi

Musfianawati<sup>1</sup>, Wahyu Eka Adhining Tyas<sup>2</sup>, Firda Nazza Fauzi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Jember, Indonesia, <sup>2,3</sup>Universitas Jember, Indonesia

Email: [Musfianawati@gmail.com](mailto:Musfianawati@gmail.com)<sup>1</sup>, [ckdhinityas@gmail.com](mailto:ckdhinityas@gmail.com)<sup>2</sup>, [meidiniaputriamalia@gmail.com](mailto:meidiniaputriamalia@gmail.com)<sup>3</sup>

### Info Artike

#### Corresponding Author:

Wahyu Eka Adhining Tyas

[ckdhinityas@gmail.com](mailto:ckdhinityas@gmail.com)

#### History:

Submitted: 19-04-2024

Revised: 24-6-2025

Accepted: 30-6-2025

#### Keywords:

Legal Protection; School Age Children; Contraceptives

#### Kata kunci:

Perlindungan Hukum; Anak Usia Sekolah; Alat Kontrasepsi

 Copyright © 2025 by Jurnal Rechtens.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do

### Abstract

Article 103 paragraph 4 in PP No. 28 of 2024 concerning Health states the Provision of contraceptives for school-age children. The provision of contraceptives for school-age children is contrary to the principle of legal protection for children. Legal issues in this study: 1) Is the Provision of Contraceptives for School-Age Children Not Contrary to the Principle of Legal Protection for Children; 2) What is the Ratio Legis of the Regulations on the Article on the Provision of Contraceptives for School-Age Children in PP No. 48 of 2024 concerning Health. The purpose of this study is to determine and analyze the ratio legis and the regulation of the Provision of Contraceptives for School-Age Children Not Contrary to the Principle of Legal Protection for Children. This type of research is normative juridical. The results of the study are the ratio legis of PP No. 28 of 2024 concerning Health is to increase understanding and access for school-age and adolescents to reproductive health. Meanwhile, no additional explanation was found in Article 103 paragraph 4 point e regarding the provisions for the provision of contraceptives. If the focus is on those who are married, this is not in accordance with the category of the school age range that is allowed to marry. Meanwhile, if the focus is on education, it is less appropriate because the concept of provision means providing "physical goods" directly to school-age individuals.

### Abstrak

Pasal 103 ayat 4 dalam PP No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan menyebutkan Penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah. Penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum bagi anak. Isu hukum dalam penelitian ini: 1) Apakah Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Anak Usia Sekolah Tidak Bertentangan dengan Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Anak; 2) Apa Ratio Legis Pengaturan Tentang Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah pada PP No. 48 Tahun 2024

not represent the views of  
the *Rechtens*.

DOI

10.56013/rechtens.v14i1.2794

*Tentang Kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis ratio legis dan pengaturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Anak Usia Sekolah Tidak Bertentangan dengan Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Anak. Jenis penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian adalah ratio legis dari PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan adalah meningkatkan pemahaman dan akses bagi usia sekolah dan remaja terhadap kesehatan reproduksi. Sementara tidak ditemukan penjelasan tambahan dalam Pasal 103 ayat 4 poin e mengenai ketentuan penyediaan alat kontrasepsi. Jika fokus pada yang telah menikah, hal ini kurang sesuai dengan kategori rentang usia sekolah yang diperbolehkan menikah. Sementara jika fokus untuk edukasi kurang sesuai karena konsep penyediaan yang tersebut berarti memberikan “barang fisik” secara langsung kepada individu dengan usia sekolah*

## PENDAHULUAN

Tujuan terbentuknya Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.<sup>1</sup> Dari tujuan tersebut dapat dipahami bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Diantara tujuan yang dicapai ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki makna bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, tidak hanya pada aspek secara intelektual tetapi juga secara moral dan emosional. Artinya bangsa Indonesia sepenuhnya dididik untuk dapat menjadi bangsa yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi, sehingga aspek ilmu dan budi pekerti memiliki tingkatan yang sama penting.<sup>2</sup>

Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu dari tugas pemerintah dalam mewujudkan tujuan terbentuknya negara. Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya, Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia, tidak sekadar hak moral melainkan juga menjadi hak konstitusional. Hal ini sesuai

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 7, 2020, h. 1040.

dengan ketentuan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan Pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab<sup>4</sup>

Pendidikan diartikan usaha yang secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>5</sup> Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman<sup>6</sup> Pendidikan semestinya tumbuh dalam diri masyarakat secara sadar dan selalu menganggap penting. Tidak hanya pada keberadaannya, tetapi juga menggali sedalam mungkin yang tetap disesuaikan dengan pandangan, nilai-nilai serta identitas yang ada dalam suatu masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Quraish Shihab yang juga disepakati oleh para ahli pendidikan bahwa adanya sistem serta tujuan pendidikan itu tidak dapat didatangkan atau dikirimkan dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain, maupun dari negara satu ke negara yang lain seperti halnya suatu barang. Hal ini berarti pendidikan muncul dimulai dari diri masyarakat sendiri yang kemudian memiliki pandangan bahwa mempunyai pendidikan merupakan hal penting bagi kehidupan.<sup>7</sup> Fungsi pendidikan Nasional ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

---

<sup>3</sup><https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1146/1152>

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional, Pasal 3

<sup>5</sup> Pasal 1 Nomor 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>6</sup> Pasal 1 Nomor 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>7</sup> Lukman Hakim, *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal EduTech, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 55.

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Negara Indonesia adalah negara Hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas dan tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>9</sup> Hukum adalah dasar yang sangat penting dalam pembentukan dan pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Konsep awal dibentuknya negara hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang sewenang-wenang dalam negara atau pemerintahan. Hukum dinilai dapat menjadi alat kontrol dan pedoman dalam melaksanakan sebuah pemerintahan. Karena jika tidak ada hukum, negara atau pemerintahan di dalamnya dapat dengan mudah tergelincir pada perilaku-perilaku penyimpangan. Hal ini justru kian dapat melemahkan kekuatan sebuah negara.

Suatu negara dikatakan negara hukum apabila memiliki unsur-unsur, antara lain Memberikan Perlindungan Hak asasi Manusia, Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Adanya Pembagian Kekuasaan dan adanya Peradilan Administerasi Negara.<sup>10</sup> Setiap warga negara berhak memperoleh Pendidikan yang layak, setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa dan social.<sup>11</sup> Diantara dasar prinsip pada pembangunan kesehatan masyarakat ialah kesejahteraan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, menjamin kehidupan yang sehat serta berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif.<sup>12</sup>

Diantara yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah kesehatan Reproduksi. Upaya Kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Selain tujuan tersebut Upaya Kesehatan reproduksi

---

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>10</sup> DR. Ridwan HR, Hukum Adminitrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2016, Hal.3

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

<sup>12</sup> Ibid

juga bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak Kesehatan reproduksi dan seksual pada laki-laki dan perempuan; dan menjamin Kesehatan reproduksi pada laki-laki dan perempuan untuk membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. Setiap orang memiliki hak untuk dapat menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.<sup>13</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditemukan pasal yang ambigu yaitu di dalam Pasal 103 ayat 4. disebutkan Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja adalah “Penyediaan alat kontrasepsi”. Kontrasepsi adalah alat digunakan untuk pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak memungkinkan. Secara umum, kehamilan bisa terjadi saat ada pertemuan antara sperma dari pria dengan sel telur yang ada di rahim wanita. Penggunaan alat kontrasepsi bertujuan untuk menghentikan produksi sel telur, serta menghentikan penggabungan sel sperma dan sel telur yang telah dibuahi menempel pada lapisan rahim. Selain itu, ada juga jenis kontrasepsi yang juga bermanfaat untuk mencegah penularan penyakit seksual<sup>14</sup>.

Pasal 103 ayat 4 ini menimbulkan perspektif negatif dan berpotensi melanggar norma agama. Dalam Pasal 103 PP No 28 Tahun 2024 tidak ditemukan penjelasan tambahan. Hal ini dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang masih dalam usia sekolah dan remaja dianggap sah untuk terlibat dalam zina atau hubungan seksual di luar nikah. Hal ini tentu jelas bertentangan dengan norma agama, mengingat Indonesia merupakan bangsa yang sangat menjunjung tinggi norma agama. Selain itu hal ini juga tidak sesuai dengan fungsi dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk peradaban yang bermartabat serta menciptakan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jika berbicara tentang anak usia sekolah dan remaja yang telah menikah atau telah melaksanakan perkawinan, hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan batas usia yang ditetapkan untuk kategori tersebut.

Menurut WHO dalam penelitian Jessica dan Adrian, disebutkan bahwa yang tergolong dalam usia sekolah adalah anak-anak dengan rentang usia antara 7

---

<sup>13</sup> Ibid, pasal 98

<sup>14</sup><https://www.halodoc.com/kesehatan/alat-kontrasepsi#h-apa-itu-alat-kontrasepsi>, diakses Tanggal 5 Juni 2025 Jam 14.00 Wib.

sampai 15 tahun. Sementara di Indonesia umumnya mengambil dalam rentang usia antara 7-12 tahun.<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia sampai 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>16</sup> Sementara itu dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki atau perempuan telah mencapai umur 19 tahun.<sup>17</sup> Pengaturan yang menyebutkan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah apakah tidak bertentangan dengan Perlindungan negara yang harus diberikan kepada anak, dimana negara menyatakan dengan tegas sebagaimana yang tertuang dalam tujuan Pendidikan nasional yang salah satu tujuan adalah menjadi manusia yang berakhlak mulia dimana konotasi melegalkan penyediaan alat kontrasepsi untuk anak dan remaja adalah melegalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan.

Penelitian sebelumnya tentang Penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah di muat dalam Prosiding SN-PKM Humaniora Volume: 1 No:1 2024 Judul: PP No.28 Tahun 2024 dan Tantangan Pendidikan Seks di Kota Banjarmasin: Perspektif Hukum dan Perlindungan Anak Penelitian ini fokus membahas permasalahan pada upaya kesehatan reproduksi anak dan pendidikan seksual.<sup>18</sup>

Pada Penelitian sebelumnya yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah dan Ilmu Hukum "Dinamika"Vo.31 No 1 yang berjudul Kebijakan Hukum Dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, membahas permasalahan tentang Konsekuensi Hukum Yang Timbul Akibat Tidak Sesuai nya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023

---

<sup>15</sup> Jessica S. Lonto, Adrian Umboh, dan Abram Babakal, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Jajan Anak Usia Sekolah (9-12 Tahun) Di Sd Gmim Sendangan Sonder*, Jurnal Keperawatan, Vol. 7, No. 1, 2019, h. 1.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>17</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>18</sup> <https://ocs.unism.ac.id/index.php/sn-pkm/article/view/1479/620>, diakses pada Tanggal 1 Juni 2025 Jam 21.00 Wib

Tentang Kesehatan.<sup>19</sup> Berdasarkan dari uraian tersebut, maka isu hukumnya adalah Analisis Perlindungan Hukum Bagi anak Usia Sekolah Terkait dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi.

## **METODE PENELITIAN**

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, adapun metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer terdapat undang-undang dan peraturan yang relevan dengan penelitian, sementara sumber bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

Penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah apakah tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum bagi anak harus dikaji dari perlindungan apa saja yang harus diberikan oleh negara terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>20</sup> Secara harfiah pengertian perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung (dari suatu perbuatan dan semacamnya), sementara hukum secara umum diartikan dengan peraturan yang bersifat mengikat yang ditentukan oleh penguasa atau pihak yang memiliki wewenang.<sup>21</sup> Sehingga istilah perlindungan hukum dapat dipahami sebagai rangkaian peraturan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai aspek yang menjadi kepentingan masyarakat itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penelitian ini, konsep perlindungan hukum yang dimaksud difokuskan pada pembahasan penelitian, yakni perlindungan hukum kesehatan yang diberikan untuk individu pada anak usia sekolah.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan hak atas anak, yang harus diperoleh, yaitu Beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai

---

<sup>19</sup> <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/26834/20309>, diakses pada Tanggal 3 Juni 2025 Jam 11.00 Wib

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pelindungan anak

<sup>21</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 410

dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;<sup>22</sup> Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat anak; Perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; Bagi anak penyandang disabilitas memperoleh pendidikan luar biasa dan bagi anak yang memiliki keunggulan mendapat pendidikan khusus.<sup>23</sup> Perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan berpolitik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual;<sup>24</sup>

Pendidikan bagi anak sangat penting karena anak merupakan generasi penerus bangsa, adapun bukti keseriusan pemerintah untuk menjamin pendidikan terhadap anak dengan dilakukannya perluasan dan pemerataan pendidikan. Hal yang harus dilakukan dalam pendidikan adalah dengan menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun yang mewajibkan seluruh anak bangsa Indonesia untuk bersekolah. Kebijakan dari pemerintah ini dilakukan demi kepentingan pendidikan bagi anak sebagai wujud salah satu tujuan dari bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>25</sup>

Perlindungan yang harus juga diberikan kepada anak adalah mendapatkan jaminan kesehatan. Hal ini seperti yang telah dinyatakan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”<sup>26</sup> Hal ini dapat dipahami bahwa pelayanan kesehatan terhadap anak wajib dipenuhi tanpa dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, apakah memiliki keluarga atau tidak. Karena memiliki hak yang sama, maka hak kesehatan terhadap anak tidak bisa direbut atau diambil oleh siapa pun. Adapun pelayanan kesehatan yang dapat dimiliki oleh anak ialah kebutuhan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan juga spiritual nya.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 6 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>23</sup> Ibid, Pasal 9

<sup>24</sup> Ibid, Pasal 15

<sup>25</sup> Lukman Hakim, *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal EduTech, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 61-62

<sup>26</sup> Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>27</sup> Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati, *Perlindungan Hukum anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan*, NOTARIUS, Vol. 13, No. 2, 2020, H. 548

Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi anak wajib untuk dipenuhi melalui program-program yang dicanangkan oleh pemerintah demi kesehatan secara menyeluruh bagi anak. Akan tetapi karena dalam pandangan hukum untuk kategori anak belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka diwakilkan oleh pihak-pihak yang terikat dan terdekat seperti orang tua atau keluarga hingga orang tua asuh apabila tidak ada orang tua atau keluarga. Perwakilan terhadap anak tersebut dibutuhkan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan administrasi, pengambilan suatu jaminan seperti jaminan kesehatan maupun lainnya.<sup>28</sup>

Penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah apakah bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum bagi anak, harus dilihat siapa yang disebut anak, dan apa yang dimaksud dengan perlindungan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>29</sup> Perlindungan kepada anak diberikan dalam rangka agar anak dapat memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya sebagai anak tanpa halangan dari pihak manapun. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>30</sup> Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Jika Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada anak khususnya anak usia sekolah, maka pelaksana tugas negara yaitu pemerintah akan memberikan melalui tatanan peraturan dalam pemerintahan yang diantaranya adalah menerbitkan Undang-Undang Tentang Kesehatan karena diantara salah satu hak anak adalah memperoleh pelayanan kesehatan dan diantar kewajiban yang harus dilakukan anak adalah melaksanakan etika dan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 553

<sup>29</sup> Op.cit, Pasal 1 ayat 1

<sup>30</sup> Op. Cit, PasalPasal 3

akhlak yang mulia. Artinya bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan kaitannya dengan pelayanan kesehatan bagi anak dalam tatanan yang beretika dan berakhlak mulia.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditemukan pasal yang ambigu yaitu di dalam Pasal 103 ayat 4. disebutkan Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja adalah “Penyediaan alat kontrasepsi”. Kontrasepsi adalah alat digunakan untuk pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak memungkinkan. Terkait kehamilan pasti berhubungan dengan Perkawinan, karena salah satu tujuan dari suatu perkawinan adalah memperoleh keturunan. Keturunan yang saleh dan salihah merupakan amal yang tak habis pahalanya kendati seseorang sudah meninggal. Dengan melakukan perkawinan secara sah seseorang dapat mendidik generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah.<sup>31</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Terkait kedudukan anak dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

<sup>32</sup>

Jika pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi dan dipertegas pada ayat 4 huruf E yaitu Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit salah satunya meliputi: a. deteksi dini penyakit atau skrining; b. pengobatan; c. rehabilitasi; d. konseling; dan e. penyediaan alat kontrasepsi. Padahal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>31</sup> <https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/827/804>, Diakses 1 Juni 2025

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dengan pemerintah melegalkan penyediaan alat kontrasepsi pada Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2024 ditemukan kontra antara ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan tujuan Perlindungan Anak yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera Termasuk juga Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batas usia melangsungkan perkawinan adalah 19 Tahun baik Pria maupun wanita.<sup>33</sup> Sehingga kurang tepat jika penyediaan alat kontrasepsi diperuntukkan bagi usia sekolah dan remaja mengingat batasan usia untuk sekolah dan remaja belum diperbolehkan melakukan perkawinan yang sah secara hukum negara. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum.

Ratio Legis Pengaturan Tentang Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan harus dilihat dari bagaimana proses pembentukan peraturan tersebut. Ratio legis diartikan dengan interpretasi hukum, yakni hal atau alasan yang menjadi dasar pembuatan undang-undang. Adapun fungsinya yakni sebagai sarana dalam menafsirkan peraturan yang telah ada. Dengan memahami konteks dan tujuan dari suatu hukum, diharapkan dari para penegak hukum kemudian dapat membuat keputusan yang tepat dan adil.<sup>34</sup> Esensi dari ratio legis sebagai suatu penanganan dalam ketidakpastian hukum. Dengan adanya ratio legis, dapat ditemukan jawaban terkait kasus tersebut yang dilakukan oleh pihak berwenang

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>34</sup> Fendi Anto, Febriana Nur Widyaningsih, Suratman, dkk., Ratio Legis Unsur Tanpa Hak Dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam di Indonesia, Jurnal Nuansa Akademik, Vol. 7, No. 2, 2022, h. 318

untuk memberikan penjelasan dan ketentuan hukum sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>35</sup>

Ratio legis dalam praktiknya diterapkan pada berbagai konteks hukum seperti untuk menilai keabsahan dan relevansi dari Undang-undang, misalnya dalam hal pengujian konstiusional Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Ratio legis di sini digunakan untuk menentukan apakah dalam suatu norma yang telah ditetapkan dan dilaksanakan berlaku sesuai dengan tujuan awal dibentuknya norma tersebut, apakah juga telah selaras dengan prinsip-prinsip dari keadilan dan hak asasi manusia.<sup>36</sup>

Dasar Pertimbangan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2024 mengacu pada pertimbangan dibuatnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Bahwa

---

<sup>35</sup> Dian Agung Wicaksono, Andy Omara, Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Legal Ratio of the Litigant's Legal Standing in Judicial Review by the Constitutional Court), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4, 2020, h. 488

<sup>36</sup> Wafia Silvi Dhesinta, Rasio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PuuX/2012 Terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2014, h. 4-6.

pembangunan kesehatan masyarakat semakin baik dan terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

Untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan akses bagi anak usia sekolah terhadap kesehatan reproduksi. Aspek kesehatan reproduksi menjadi bagian penting dalam pencegahan terhadap masalah kesehatan di masa mendatang. Menurut penelitian, pemanfaatan terhadap layanan kesehatan reproduksi dari kalangan remaja masih rendah, yakni kurang dari sepuluh persen yang telah memanfaatkan layanan tersebut. Sehingga pemerintah mengerahkan upaya terkait hal ini untuk memberikan edukasi dan akses yang lebih baik kepada para remaja terkait kesehatan reproduksi.<sup>37</sup>

Dasar Pemikiran Pengaturan Kesehatan Reproduksi bagi anak usia sekolah mengatur mengenai kesehatan reproduksi anak usia sekolah adalah salah satu aspek penting dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental serta sosial anak usia sekolah. Adapun upaya dalam rangka promosi dan pencegahan terhadap masalah kesehatan reproduksi perlu difokuskan pada masa usia sekolah yang merupakan periode transisi dari anak-anak menuju dewasa, di mana perubahan bentuk dan fungsi tubuh terjadi dengan cepat. Pada fase ini, tanda-tanda seks sekunder mulai muncul dan perkembangan fisik berlangsung pesat, yang memungkinkan remaja secara fisik untuk menjalankan fungsi reproduksi, meskipun remaja belum sepenuhnya siap untuk menghadapi konsekuensi dari proses tersebut. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan informasi, penyuluhan, konseling dan layanan klinis guna menjadi penanganan dalam menyelesaikan isu-isu kesehatan reproduksi di kalangan remaja.

Adapun masalah utama dalam kesehatan reproduksi yang dihadapi remaja dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu: Kehamilan tidak diinginkan yang sering kali berujung pada aborsi tidak aman dan berbagai komplikasi, Kehamilan

---

<sup>37</sup> Yullynar Hayyunisha Aninda, Izzatul Arifah, Studi Deskriptif Persepsi Kebutuhan Informasi Dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pada Siswa, *Quality: Jurnal Kesehatan*, Vol. 16, No. 2, 2022, h. 145-146.

dan persalinan pada usia muda yang meningkatkan risiko kesehatan dan kematian ibu. Masalah penyakit menular seksual (PMS), termasuk infeksi HIV/AIDS. Selain berdampak pada fisik, masalah kesehatan reproduksi pada remaja juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka serta keadaan ekonomi dan negara secara keseluruhan.<sup>38</sup>

Pentingnya edukasi yang diberikan kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi perlu dilakukan agar para remaja khususnya dapat memahami dan menjaga kesehatan reproduksi seksual mereka. Informasi awal yang perlu diketahui oleh remaja terkait kesehatan reproduksi ialah sistem dari reproduksi itu sendiri. Hal ini dibahas mulai dari anatomi tubuh, sistem reproduksi, pubertas, menstruasi, kehamilan, hingga penyakit menular seksual (PMS). Segala informasi terkait kesehatan reproduksi remaja dapat memberikan pengetahuan yang tepat bagi remaja, sehingga remaja memiliki pandangan atau wawasan yang benar dan mempengaruhi pola pikir mereka. Pada akhirnya diharapkan remaja dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai seksualitas mereka.<sup>39</sup>

Penyediaan alat kontrasepsi di sekolah berpotensi disalahartikan sebagai bentuk legalisasi perilaku seksual pada remaja. Jika alat kontrasepsi disediakan tanpa pendidikan komprehensif dapat dianggap bahwa aktivitas seksual merupakan hal yang diperbolehkan dalam konteks sekolah. Hal ini dapat mengarah pada pengikisan nilai moral yang seharusnya dikuatkan melalui pendidikan. Pendekatan yang hanya menitikberatkan penyediaan alat kontrasepsi tanpa integrasi dengan pendidikan moral yang tepat dapat meningkatkan risiko Perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab dan berisiko. Dengan demikian, penting memastikan kebijakan ini diimbangi dengan pendidikan seks yang menekankan nilai moral, tanggung jawab, dan konsekuensi dari perilaku seksual. Pendidikan seks komprehensif yang berbasis moral memiliki peran sentral dalam kesehatan reproduksi remaja. Pendekatan ini tidak hanya menyampaikan informasi mengenai alat kontrasepsi, sekaligus membekali remaja dengan pemahaman yang mendalam tentang risiko serta pentingnya membuat keputusan yang bijak. Pendidikan berbasis moral dan etika mendorong kesadaran akan

---

<sup>38</sup> Atikah Rahayu, Meitria Syahdatinna, Fahrini Yulidasari, dkk., *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja & Lansia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017, h. 4-5.

<sup>39</sup> Raden Maria Veronika Widiatrilupi, Aliantina, Eko Wahyu Satriatmi, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Dalam Upaya Pengenalan Dan Pencegahan Perilaku Sex Bebas Pada Remaja Di SMP PJHI Batakan Balikpapan*, *Jurnal Pengabdian Soepraoen*, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 3-4.

konsekuensi perilaku seksual, memberikan remaja perspektif holistik yang membantu mereka mengambil keputusan yang bertanggung jawab.<sup>40</sup>

Edukasi lainnya yakni terkait perilaku seksual, di mana perilaku seksual berisiko sering terjadi pada remaja. Diskusi mengenai kebutuhan seksual remaja sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang dapat diterima secara lebih baik, sehingga remaja dapat membangun subjektivitas dan tanggung jawab sebagai individu yang aktif secara seksual. Pemberian pendidikan seksualitas yang komprehensif bagi remaja menjadi dasar bahwa remaja berhak mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar remaja dapat memahami tidak hanya seksualitas dari aspek fisik tetapi juga psikologis. Akan tetapi tidak cukup hanya sampai dengan memberikan informasi, remaja perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan sikap positif terhadap seksualitas mereka. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendidikan seksual yang tepat merupakan hal yang penting diberikan bagi remaja. Hal ini bertujuan untuk membina serta memberikan arahan kepada remaja untuk menjelaskan terkait perubahan fungsi organ seksual sebagai bagian dari tahapan kehidupan dan pemahaman nilai-nilai seksualitas.<sup>41</sup>

Mengenai upaya kesehatan remaja pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 disebutkan dalam Bab II mengenai Upaya Kesehatan, pada Bagian Kedua Paragraf Keempat yakni Kesehatan Remaja. Bahwa upaya Kesehatan remaja ditujukan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas, berkualitas, dan produktif.<sup>42</sup> Upaya Kesehatan terhadap remaja dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Adapun upaya promotive sendiri dilakukan paling sedikit meliputi: gizi seimbang; gaya hidup sehat; perkembangan psikososial positif; Kesehatan reproduksi; dan akses layanan Kesehatan. Selanjutnya untuk upaya preventif dilaksanakan dengan cara: imunisasi; skrining Kesehatan untuk deteksi dini penyakit; pemberian suplementasi gizi; serta pencegahan lainnya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup><https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/1539>

<sup>41</sup> Natiqotul Fatkhiyah, Masturoh, Dwi Atmoko, Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja, *Abdimas Mahakam Journal*, Vol. 4, No. 1, 2020, h. 85-86.

<sup>42</sup> Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

<sup>43</sup>Ibid, Pasal 50

Remaja dilibatkan untuk ikut berperan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Hal ini seperti yang disebutkan bahwa setiap remaja berhak untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan remaja, yang dapat dilakukan melalui keikutsertaan remaja secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan remaja serta pemberdayaan konselor remaja dan/atau kader Kesehatan remaja.<sup>44</sup> Akan tetapi meskipun hal ini merupakan kepentingan bagi remaja, upaya kesehatan terhadap remaja ditujukan tidak hanya bagi remaja sendiri, akan tetapi juga orang tua. Sebagaimana yang telah disebutkan: “Upaya Kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (yakni Upaya Kesehatan remaja dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif) selain ditujukan kepada remaja juga ditujukan kepada orang tua atau pengasuh.<sup>45</sup> Hal ini dapat diketahui bahwa keluarga yakni orang tua atau pengasuh remaja sangat berperan penting dalam membantu melaksanakan upaya kesehatan terhadap remaja itu sendiri. Adapun peran tersebut dapat diberikan dengan cara memberikan dukungan dalam pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan kepada remaja. Hal ini bertujuan agar remaja dapat tumbuh sehat dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya, mencegah perkawinan anak dan memfasilitasi remaja mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar.<sup>46</sup>

Selanjutnya Upaya Kesehatan sistem reproduksi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan disebutkan dalam Bab II mengenai Upaya Kesehatan, pada Bagian Keempat yakni Kesehatan Reproduksi mulai pada Pasal 103. Disebutkan bahwa Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b (yakni kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja) paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi. Untuk Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi paling sedikit mengenai: sistem, fungsi, dan proses reproduksi, menjaga Kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, keluarga berencana; melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual, dan pemilihan media hiburan sesuai usia anak. Yang mana dapat diberikan melalui

---

<sup>44</sup> Ibid, Pasal 51

<sup>45</sup> Ibid, Pasal 50 ayat 7

<sup>46</sup> Ibid, Pasal 54

bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah.<sup>47</sup>

Adapun pelayanan Kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja paling sedikit meliputi: deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, penyediaan alat kontrasepsi.<sup>48</sup>

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pernyataan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja yang tersebut dalam Pasal 103 ayat 4 poin e. Tidak ditemukan penjelasan tambahan mengenai Pasal 103 ayat 4 khususnya poin e. Yang mana hal ini dapat menimbulkan perspektif negatif di masyarakat. Ditemukan tanggapan dari Kementerian Kesehatan yang memberikan penjelasan mengenai isu ini bahwa Pasal 103 diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah.<sup>49</sup> Akan tetapi harus diketahui terlebih dahulu bahwa penyebutan bagi usia sekolah dan remaja kiranya kurang tepat karena untuk remaja sendiri batasan usia yang diberikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi bahwa usia remaja adalah antara 10-18 tahun. Lalu menurut Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional remaja merupakan anak yang telah berumur 18 tahun, yang mana sesuai dengan umur saat seseorang lulus dari Sekolah Menengah.<sup>50</sup> Adapun untuk usia sekolah, WHO memberikan batasan bahwa yang tergolong dalam usia sekolah adalah anak-anak dengan rentang usia antara 7 sampai 15 tahun. Sementara di Indonesia umumnya mengambil dalam rentang usia antara 7-12 tahun.<sup>51</sup>

Dari beberapa pendapat yang menyebutkan terkait batasan usia sekolah dan remaja, diketahui bahwa pendapat yang memberikan batasan usia tertinggi adalah hingga usia 18 tahun. Sementara jika ketentuan mengenai penyediaan alat kontrasepsi diperuntukkan bagi remaja yang telah menikah, hal ini tidak sesuai dengan usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan diizinkan

---

<sup>47</sup> Ibid, Pasal 103

<sup>48</sup> Ibid, Pasal 103 ayat 4

<sup>49</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/4240647/kemenkes-alat-kontrasepsi-hanya-untuk-remaja-yang-sudah-menikah> (Diakses pada 20 November 2024)

<sup>50</sup> Atikah Rahayu, Meitria Syahdatinna, Fahrini Yulidasari, dkk., Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja & Lansia, h. 6.

<sup>51</sup> Jesica S. Lonto, Adrian Umboh, dan Abram Babakal, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Jajan Anak Usia Sekolah (9-12 Tahun) Di Sd Gmim Sendangan Sonder*, h. 1.

apabila laki-laki atau perempuan telah mencapai umur 19 tahun.<sup>52</sup> Sehingga ditemukan kontra antara ketentuan dalam Peraturan Pemerintah terbaru mengenai Kesehatan dengan ketentuan dalam Peraturan lainnya. Kurang tepat jika penyediaan alat kontrasepsi diperuntukkan bagi usia sekolah dan remaja mengingat batasan usia untuk sekolah dan remaja belum diperbolehkan melakukan perkawinan yang sah secara hukum negara. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum.

Jika terdapat alasan lain dalam memberikan ketentuan terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, seharusnya pemerintah menambahkan pada pasal Penjelasan. Ratio Legis dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yakni meningkatkan pemahaman dan akses bagi usia sekolah dan remaja terhadap kesehatan reproduksi. Hal ini karena aspek kesehatan reproduksi menjadi bagian penting dalam pencegahan terhadap masalah kesehatan di masa mendatang. Sementara pada Pasal 103 ayat 4 yang membahas mengenai upaya kesehatan reproduksi untuk usia sekolah dan remaja, dimana pada poin e disebutkan: “Penyediaan alat kontrasepsi”, dapat menimbulkan perspektif negatif dan berpotensi melanggar norma agama. Hal ini disebabkan salah satunya tidak ditemukan penjelasan tambahan khususnya dalam Pasal 103 ayat 4. Karena terkait ketentuan penyediaan alat kontrasepsi, dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum. Jika difokuskan bagi remaja yang telah menikah, hal ini kurang sesuai dengan kategori rentang usia sekolah dan remaja untuk diperbolehkan menikah. Sementara jika bertujuan untuk edukasi kiranya kurang sesuai karena konsep penyediaan yang tersebut dalam Pasal 103 poin e berarti memberikan “barang fisik” yang tersebut dalam Pasal 103 ayat 4 poin e secara langsung kepada individu dengan usia sekolah dan remaja.

Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Neng Djubaedah menegaskan hal tersebut memicu kontroversi di tengah masyarakat, karena pada Peraturan Pemerintah tersebut tidak memuat penjelasan yang detail. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan menimbulkan persepsi yang salah apabila tidak ada penjelasan. Terlebih terkait penyediaan alat kontrasepsi, hal tersebut akan sangat krusial di tengah

---

<sup>52</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

masyarakat. tidak hanya pada pasal penyediaan alat kontrasepsi yang menuai banyak kontroversi, secara keseluruhan pada PP 28 tahun 2024 juga akan menjadi sangat krusial jika tidak diiringi dengan penjelasan yang baik.<sup>53</sup>

Ratio Legis Pengaturan Tentang Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan berdasarkan Pengaturannya memang menekankan pentingnya edukasi, komunikasi, dan informasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk risiko perilaku seksual dan pentingnya kemampuan menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan. Penyediaan alat kontrasepsi yang ada di dalam pasal Peraturan ini tidak disertai dengan pasal penjelasan, menimbulkan kontroversi negative, karena setiap peraturan yang dibuat haruslah jelas Setiap Peraturan dibuat untuk menciptakan kepastian, dan kepastian bisa diperoleh bila diwujudkan dengan adanya kejelasan dan konsistensi pengaturan yang tegas. Perumusan kalimat perintah dalam menjalankan delegasi dari sebuah peraturan ke peraturan lainnya menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penyusunan peraturan turunannya.

## KESIMPULAN

Penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum bagi anak, karena negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada anak namun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menyebutkan Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja yang salah satunya dengan menyediakan alat kontrasepsi, padahal Kontrasepsi adalah alat yang digunakan untuk pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak memungkinkan. Dengan pemerintah melegalkan penyediaan alat kontrasepsi pada Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2024 ditemukan kontra antara ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan tujuan Perlindungan Anak yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>53</sup> <https://islamic-center.or.id/ini-catatan-kumham-mui-terkait-pp-28-tahun-2024/>, Diakses Tanggal 7 Mei 2025

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan batas usia melangsungkan perkawinan adalah 19 Tahun baik Pria maupun wanita.

Ratio Legis Pengaturan Tentang Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan berdasarkan Pengaturannya memang menekankan pentingnya edukasi, komunikasi, dan informasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk risiko perilaku seksual dan pentingnya kemampuan menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan. Penyediaan alat kontrasepsi yang ada di dalam pasal Peraturan ini tidak disertai dengan pasal penjelasan, menimbulkan kontroversi negative, karena setiap peraturan yang dibuat harus jelas. Setiap Peraturan dibuat untuk menciptakan kepastian, dan kepastian bisa diperoleh bila diwujudkan dengan adanya kejelasan dan konsistensi pengaturan yang tegas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Dian Agung Wicaksono, Andy Omara, Ratio Legis Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Legal Ratio of the Litigant's Legal Standing in Judicial Review by the Constitutional Court), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4, 2020

Fendi Anto, Febriana Nur Widyaningsih, Suratman, dkk., Ratio Legis Unsur Tanpa Hak Dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam di Indonesia, Jurnal Nuansa Akademik, Vol. 7, No. 2, 2022

Jesica S. Lonto, Adrian Umboh, dan Abram Babakal, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Jajan Anak Usia Sekolah (9-12 Tahun) Di Sd Gmim Sendangan Sonder*, Jurnal Keperawatan, Vol. 7, No. 1, 2019

Jesica S. Lonto, Adrian Umboh, dan Abram Babakal, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Jajan Anak Usia Sekolah (9-12 Tahun) Di Sd Gmim Sendangan Sonder*

Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati, *Perlindungan Hukum anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan*, NOTARIUS, Vol. 13, No. 2, 2020

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 7, 2020,

Lukman Hakim, *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal EduTech, Vol. 2, No. 1, 2016

Natiqotul Fatkhiyah, Masturoh, Dwi Atmoko, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, Abdimas Mahakam Journal, Vo. 4, No. 1, 2020

Raden Maria Veronika Widiatrilupi, Aliantina, Eko Wahyu Satriatmi, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Dalam Upaya Pengenalan Dan Pencegahan Perilaku Sex Bebas Pada Remaja Di SMP PJHI Batakan Balikpapan*, Jurnal Pengabdian Soepraoen, Vol. 1, No. 2, 2023

Wafia Silvi Dhesinta, *Rasio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PuuX/2012 Terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2014

Yullynar Hayyunisha Aninda, Izzatul Arifah, *Studi Deskriptif Persepsi Kebutuhan Informasi Dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pada Siswa*, Quality: Jurnal Kesehatan, Vol. 16, No. 2, 2022,

## **Buku**

Atikah Rahayu, Meitria Syahdatinna, Fahrini Yulidasari, dkk., *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja & Lansia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017

DR. Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2016,

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

## **Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

## **BIODATA SINGKAT PENULIS**

1. **Musfianawati** adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Jember yang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Jember dan menempuh Pendidikan Strata 2 di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. **Wahyu Eka Adhining Tyas** adalah Mahasiswa di Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jember sejak 2023 dan memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. **Firda Nazza Fauzi** adalah Mahasiswa di Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jember sejak 2023 dan memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.